

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, tepatnya pada alinea IV yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah telah menentukan arah kebijakan di bidang perekonomian, yaitu sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut, terlihat bahwa pemerintah dalam kegiatan ekonomi berlandaskan asas kekeluargaan. Adapun bangunan usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Koperasi sebagai bangun perusahaan berkarakter kolektif sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan badan usaha lainnya baik untuk sektor negara maupun swasta. Sektor negara telah berperan sebagai sektor yang memimpin atau merintis usaha-usaha besar yang menyediakan barang dan jasa yang paling dibutuhkan masyarakat dan sektor swasta melalui undang-undang penanaman modal yang telah diberi fasilitas bahkan proteksi sehingga kemampuan untuk berkembang dapat dilakukan secara cepat. Sebagai bangun (tata) ekonomi, koperasi diharapkan mampu membantu pengadaan kebutuhan hidup sehari-hari khususnya bagi para anggotanya. Di samping memberikan perlindungan juga memberikan pengarahan pada anggota agar meningkatkan kesejahteraannya.¹

Sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945. Pemerintah

¹ Harsoyo, *Ekonomi Koperasi*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.49.

telah memberikan kebijakan-kebijakan tentang koperasi yang dituangkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian). Pada dasarnya Pemerintah telah menerbitkan undang-undang perkoperasian yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Namun, undang-undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, dengan amar putusan sebagai berikut:²

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, akhirnya sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku lagi. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan asas kekeluargaan.

Pada prinsipnya koperasi yang banyak berperan dalam pemberian

² Nur Roiviko, *Alasan Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012*, <http://nurroviko.blogspot.com/2016/03/alasan-uu-no17-tahun-2012-tidak-dipakai.html>, diunduh Juni 2018.

pinjaman adalah koperasi simpan pinjam sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter yang khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung risiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan maka secara langsung anggota akan mengalami kerugian karena modal koperasi sebagian besar dari anggota, Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara professional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.

Pinjaman dana atau yang lazim disebut kredit biasanya tertuang dalam bentuk perjanjian, sehingga akan muncul kewajiban dan hak bagi pihak penerima kredit atau peminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUH Perdata. Kewajiban pokok peminjam ialah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Pinjam meminjam uang yang terjadi antara orang perorangan atau badan disebut perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian kredit menurut Hukum

Perdata Indonesia, adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu pada hakekatnya diadakan adalah sebagai salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Mengenai pengertian pinjam meminjam, Pasal 1754 KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut :

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah semua barang yang dapat habis dipakai, termasuk di dalamnya uang.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang atau yang biasa disebut kredit, terdapat nasabah yang pembayaran angsurannya lancar dan yang pembayaran angsurannya macet atau yang biasa disebut kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi

selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit.³

Dalam hal terjadi kredit macet pada perjanjian kredit, tentunya pihak kreditor atau yang dalam hal ini koperasi merasa dirugikan, karena haknya tidak terpenuhi. Namun di sisi lain, pihak debitor juga dimungkinkan mengalami kerugian, yaitu bilamana terjadi penjualan jaminan atau agunan secara lelang guna menutup pinjaman debitor.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, disebutkan dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitor.

Berkaitan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi tersebut di atas, terdapat hal-hal yang menarik untuk dikaji, yaitu dalam hal terjadi kredit macet. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit macet atau pinjaman macet di koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

³ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 128.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur apabila terjadi kredit macet. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 hanya mewajibkan koperasi untuk memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman (Pasal 19 ayat (2)), dan tidak mengatur hal-hal yang harus dilakukan koperasi bila terjadi kredit macet.

Adanya kekosongan hukum dalam hal terjadi kredit macet di koperasi tersebut di atas tentunya menjadikan kedudukan para pihak lemah, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Hermansyah mengatakan, bahwa:

“Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.”⁴

Berpijak dari pendapat tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang diberikan oleh hukum atau dijamin oleh hukum dengan cara pengorganisasian hak-hak tersebut. Dengan pengertian lain, perlindungan hukum adalah perwujudan dari fungsi hukum dalam melindungi kepentingan seseorang melalui pengorganisasian kepentingan tersebut sebagai upaya mewujudkan keadilan, ketertiban, keamanan, kepastian, kemanfaatan,

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 131.

dan ketenteraman bagi seluruh masyarakat.

Dalam praktik, bilamana terjadi kredit macet di koperasi, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah berupaya melakukan penjualan secara lelang terhadap jaminan atau agunan debitor. Namun demikian, penjualan secara lelang atas jaminan atau agunan tersebut tidaklah mudah, ada juga jaminan atau agunan debitor yang tidak bisa atau tidak laku dijual, sehingga pihak kreditor atau yang dalam hal ini koperasi mengalami kerugian.⁵

Selanjutnya bagi pihak debitor, penjualan secara lelang atas jaminan/agunan debitor bilamana terjadi kredit macet juga dianggap merugikan pihak debitor. Penjualan secara lelang atas jaminan/agunan kredit pada umumnya dilakukan dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran, sehingga debitor merasa dirugikan.⁶

Kondisi tersebut di atas pada akhirnya memunculkan adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadi kredit macet. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum kepada para pihak dalam hal terjadi kredit macet melalui bentuk penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET DI KUD RUKUN SANTOSO KABUPATEN REMBANG”.

Adapun alasan dipilihnya KUD Rukun Santoso Rembang selaku tempat penelitian adalah dengan pertimbangan karena KUD Rukun Santoso Rembang merupakan KUD terbesar di Rembang, dan dari pra survey diketahui juga

⁵ Mursyid, *Wawancara Pra Survey*, Pengurus KUD Rukun Santoso Rembang, Pebruari 2018.

⁶ Danang, *Wawancara Pra Survey*, nasabah kredit macet di KUD Rukun Santoso Rembang, Pebruari 2018.

ternyata banyak terjadi kredit macet di KUD Rukun Santoso Rembang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mursyid, Pengurus KUD Rukun Santoso Rembang bahwa rata-rata angka kredit macet di KUD Rukun Santoso Rembang mengalami peningkatan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang.
2. Untuk memahami upaya penyelesaian kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang.

⁷ Mursyid, *Wawancara Pra Survey*, Pengurus KUD Rukun Santoso Rembang, Pebruari 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam kegiatan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal terjadi kredit macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang ini tentunya diharapkan adanya suatu kegunaan yang dapat diambil/didapat. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya dalam penyusunan regulasi terkait dengan kredit macet di koperasi.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau wawasan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal terjadi kredit macet di koperasi.

c. Bagi KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan solusi dalam penanganan kredit macet tanpa mengorbankan hak-hak para pihak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, berikut dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi. Dalam Bab I ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berguna untuk membahas permasalahan yang meliputi Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Koperasi, Perjanjian Pinjam Meminjam, dan tentang Kredit Macet.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Kredit Macet di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang, dan tentang Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di KUD Rukun Santoso Kabupaten Rembang.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.